

BAB V

P E N U T U P

A. S i m p u l a n

Berdasarkan analisa data pada bab IV di atas, dapatlah disimpulkan sebagai berikut :

1. Dari segi jenis-jenis kejahatan/pelanggaran yang dapat dijatuhi hukuman bersyarat.

Setelah dianalisa, ternyata ada sebagian jenis-jenis kejahatan/pelanggaran yang dapat dijatuhi hukuman bersyarat tersebut yang berkenaan dengan jarimah hudud yaitu bermabuk-mabukan karena minuman keras, dan sebagian lagi berkenaan dengan jarimah qisas (penganiayaan ringan), sebagian lagi berkenaan dengan jarimah diyat (menabrak atau membunuh orang lain tidak sengaja), dan yang sebagian lagi /selebihnya berkenaan dengan jarimah ta'zir.

2. Dari segi wewenang/kekuasaan hakim dalam menjatuhkan hukuman bersyarat.

Menurut analisa sebelumnya, bahwa menurut KUH-Pidana, hakim diberi wewenang/kekuasaan di dalam -

B. Saran-saran.

Khusus untuk pelanggaran pasal 429 jo.pasal 536 KUH Pidana, yaitu tentang mabuk (minum-minuman keras), dan pasal 506 KUH Pidana, tentang pekerjaan memperjual belikan wanita pelacur (mucikari), sebaiknya dimasukkan pada jenis kejahatan yang hukumannya lebih diperberat, mengingat dampak negatifnya semakin tampak nyata di masyarakat. Menurut hasil penelitian pihak berwajib , bahwa pada umumnya kasus-kasus kriminal yang terjadi adalah sebagai akibat atau terpengaruh oleh minum-minuman keras. Sedangkan dampak negatif yang diakibatkan oleh mucikari, memperbesar dan mempersubur pelacuran diberbagai tempat, dan anehnya malah dilokalisasi secara legal yang justru oleh aparat pemerintah setempat. Dampak lainnya lagi adalah, menjadi wadah sumber penularan penyakit AIDS, mengacau rumah tangga orang lain, serta dekadensi moral dikalangan kaum muda mudi.